



**KEPALA DESA KUNDEN KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNDEN KECAMATAN BULU
NOMOR : 141.1 /01/ I /2025
TENTANG**

PENUNJUKAN BENDAHARA DESA

KEPALA DESA KUNDEN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan APBDesa Tahun 2025 secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan perlu ditunjuk Bendahara Desa Tahun 2025 Desa Kunden Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu Menunjuk Bendahara Desa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Kunden
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Desa Kunden Nomor 03 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kunden (Lembaran Desa Kunden Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kunden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kunden (Lembar Desa Kunden Tahun 2022 Nomor 4);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk **Sdr. PARJAN** sebagai Bendahara Desa Kunden
- Kedua : Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas bendahara, diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kunden
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kunden
pada tanggal : 14 Januari 2025

KEPALA DESA KUNDEN

PURNO

KTP BENDAHARA